



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor: 360/Pid.B/2014/PN.BTM.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

---Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AHMAD HIDAYAT BIN AZHAR;
Tempat lahir : Pulau Buluh (Kepri);
Umur/tgl.lahir : 40 Tahun / 21 Mei 1974;
Jenis kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : PulauBuluh Rt/Rw 11/03 Kec. Bulang Kota Batam
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
Pendidikan : SMP (Tamat);

Telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik tanggal 22 Pebruari 2014 No.SPHan/20/II/2014/Ditresnarkoba Polda Kepri sejak tanggal 22 Pebruari 2014 s/d tanggal 13 Maret 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 6 Maret 2014 Nomor Print-26/ N.10.11.4/Euh.1/03/2014 sejak tanggal 14 Maret 2014 s/d tanggal 22 April 2014;
3. Penuntut Umum tanggal 4 Juni 2014 Nomor Print.1219/N.10.11.3/ Ep.2/06/2014 sejak tanggal 4 Juni 2014 s/d tanggal 23 Juni 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batam tanggal 16 Juni 2014 No.360/ Pen.Pid/2014/PN.BTM sejak tanggal 16 Juni 2014 s/d tanggal 15 Juli 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam No.360 /Pen.Pid/2014/ PN.BTM sejak tanggal 16 Juli 2014 s/d 13 September 2014;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Ketua Pengadilan Negeri Batam No.360 /
Pid.B/2014/PN.BTM, tertanggal 16 Juni 2014 tentang Penunjukan Hakim
yang mengadili perkara tersebut;

- Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Batam No.360 /
Pen.Pid/2014/PN.BTM, tertanggal 16 Juni 2014 tentang Penetapan Hari
Sidang;
- Telah membaca berkas-berkas perkara beserta lampirannya;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam
persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam
persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang mengadili
perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AHMAD HIDAYAT BIN AZHAR bersalah melakukan
tindak pidana " melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan
hukum membeli atau menerima narkoba golongan I " melanggar pasal 114
ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
sebagaimana dakwaan primari dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD HIDAYAT BIN AZHAR dengan
pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam
tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda
sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan
penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bungkus shabu seberat 0,6 gram yang dibungkus dengan plastik
bening ;
 - 1(satu) unit handphone warna hitam merk Nokia tipe RM-907 beserta
kartu Simpati No. 081270168847 ;
 - 1(satu) buah bong alat penghisap shabu beserta kaca pirex ;
 - 1(satu) buah mancis gas merk VIKA ;
 - 1(satu) lembar baju Satgas PESAT ;*Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah).

--

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan
dipersidangan yang pada pokoknya "mohon keringanan hukuman karena
merasa bersalah dan menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 4 Juni 2014, No. PDM-174/TPUL/Batam/06/2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR :

---Bahwa ia ierdakwa pada hari Jumat tanggai 21 Februari 2014 sekitar jam 13.30 wib atau setidak- tidaknya pada suatu hari daiam buian Februari 2014 bertempat di daerah lampu merah Fanindo Kec. Saguiung Kota Batam atau setidak-tidaknya bertempat di daiam daerah hukum Pengadiian Negeri Batam, meiakukan permufakatan jahat *tanpa hak atau melawan hukum membeli atau menerima narkoba golongan I*. Perbuatan tersebut terdakwa iakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari jumat tanggai 21 Februari 2014 sekitar jam 13.00 wib, terdakwa meiaiui hand phonenya mengirim pesan singkat (SMS) ke hand phone YUDi (diakukan penuntutan secara terpisah) untuk memesan Vs (setengah) jie/gram sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan mereka sepakat bertemu di tanah merah di daerah lampu merah Fanindo Kec. Saguiung Kota Batam untuk transaksi jual beii sabu. Sekitar jam 13.30 wib, YUDI datang menemui terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobii Nissan warna biru dengan Nopoi. BP 1677 MX selanjutnya terdakwa masuk ke daiam mobii Nissan tersebut. Di daiam mobii, terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada YUDI berikutnya YUDI menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus sabu tersebut di kantong sebeiah kanan baju yang dikenakannya kemudian terdakwa keluar dari mobil dan pergi menuju Perumahan Cipta Emerald Batam Center dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopoi. BP 2488 IQ yang terdakwa pinjam dari saksi EKI.
- Bahwa terdakwa tidak memiiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang sebagai orang yang berhak membeli atau menerima narkoba golongan I.
- Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Cabang Batam No. 37/02400/2014 tanggai 25 Februari 2014 An. tersangka

AHMAD HIDAYAT BIN AZHAR dan M. ARI WAHYUDI BIN MUHAMMAD AII, yang dibuat dan ditandatangani oieh SURATiN, A.MD, menerangkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastic bening adaiah seberat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, id gram dan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastic bening adaiah seberat 0,1 (no! koma satu) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 1688 / NNF / 2014 tanggal 13 Maret 2014 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt selaku pemeriksa dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIKAN, M.Si selaku Lakhar Kalabfor Polri Cabang Medan dengan kesimpulan bahwa barang bukti
 - a. 1 (satu) pipa kaca bekas pakai,
 - b. 1 (satu) plastic bening berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,6 (nol koma enam) gram;
 - c. 1 (satu) plastic bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,1 (nol koma satu) yang dianalisis milik tersangka An. AHMAD HIDAYAT dan M. ARI WAHYUDI BIN MUHAMMAD ALI adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1(satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

---Bahwa ia terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2014 sekitar jam 15.00 wib atau setidaknya- Ldaknya pada suatu hari dalam bulan Februari 2014 bertempat di Jalan Perumahan Cipta Emerald Batam Center K ota Batam atau setidaknya-tidaknya bertempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, *memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopoi. BP 2488 IQ, datang saksi DAN U SETIAWAN, saksi MUHAMMAD AMBRAN dan saksi ALFIAN FANTRIKO menghentikan sepeda motor terdakwa dan ketiganya memperkenalkan diri sebagai anggota Polri dan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menyimpan atau menguasai sabu selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus sabu seberat 0,6 (nol koma enam) gram yang terdakwa simpan di saku depan baju satgas PESAT yang terdakwa kenakan dan terdakwa mengakui kepemilikan sabu tersebut yang sebelumnya terdakwa beli dari YUDI seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang sebagai orang yang berhak memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman.— Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Cabang Batam No. 37/02400/2014 tanggal 25 Februari 2014 An. tersangka AHMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Hakim Pengadilan Bodeh M. ARI WAHYUDI BIN MUHAMMAD ALI, yang dibuat dan ditandatangani oleh SURATIN, A.MD, menerangkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plástic bening adaiah 0,6 (nol koma enam) gram dan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plástic bening adalah 0,1 (nol koma satu) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 1688 / NNF / 2014 tanggal 13 Maret 2014 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt selaku pemeriksa dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Lakhar Kalabor Polri Cabang Medan dengan kesimpulan bahwa barang bukti :
- 1 (satu) pipa kaca bekas pakai,
 - 1 (satu) plástic bening berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,6 (nol koma enam) gram;
 - 1 (satu) plástic bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruuto 0,1 (no! koma satu) gram

Yang dianalisis milik tersangka An. AHMAD HIDAYAT BIN AZHAR dan M. ARI WAHYUDI BIN MUHAMMAD ALI adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDIAIR :

----Bahwa ia terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2014 sekitar jam 15.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari 2014 bertempat di Jalan Perumahan Cipta Emerald Batam Center Kota Batam atau setidaknya tidaknya bertempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, *menggunakan narkoba golongan I tanpa hak atau melawan hukum.*

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika saksi DANU SETIAWAN, saksi MUHAMMAD AMBRAN dan saksi ALFIAN FANTRIKO melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena menyimpan atau menguasai 1 (satu) bungkus sabu seberat 0,6 (nol koma enam) gram di

saku depan baju satgas PESAT yang terdakwa kenakan dan terdakwa mengakui kepemilikan sabu tersebut yang sebelumnya terdakwa beli dari YUDI seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), para saksi juga menemukan 1 (satu) buah bong alat penghisap sabu beserta kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis gas merk Vika dari jok sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6
putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pdt/2014/PT.3/L. Nopol. BP 2488 IQ yang terdakwa kendaraai pada waktu itu

- Bahwa cara terdakwa menggunakan sabu yaitu mengisi setengah bagian bong dengan air kemudian terdakwa meletakkan sabu ke dalam kaca pirex dan terdakwa membakar sabu dengan menggunakan kompor yang terdakwa buat dari kertas timah rokok dan mancis gas, ketika sabu mulai mencair dan berubah menjadi asap maka terdakwa meletakkan pipet yang menjadi alat hisap di bong sabu ke bibir terdakwa kemudian mulai menghisap daam-daam secara perlahan asap yang ada di dalam kaca pirex selanjutnya terdakwa melepaskan pipet dan bibir terdakwa kemudian terdakwa keiuarkan kembali asap sabu yang dihisapnya tadi secara perlahan-lahan
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang sebagai orang yang berhak menggunakan narkoba golongan I.
- Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Cabang Batam No. 37/02400 2014 tanggal 25 Februari 2014 An. tersangka AHMAD HIDAYAT BIN AZHAR dan M. ARI WAHYUDI BIN MUHAMMAD ALI. yang dibuat dan ditandatangani oleh SURATIN, A.MD, menerangkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan piasttc bening adalah 0,6 (nol koma enam) gram dan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastic bening adalah 0.1 (nol koma satu) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. ; 1688 / NNF / 2014 tangga! 13 Maret 2014 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU,S.Si, Apt selaku pemeriksa dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Lakhar Kalabfor Polri Cabang Medan dengan kesimpulan bahwa barang bukti:
 - a. 1 (satu) pipa kaca bekas pakai,
 - b. 1 (satu) plástic bening berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,6 (nol koma enam) gram;
 - c. 1 (satu) plástic bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruuto 0,1 (no! koma satu) gram

Yang dianalisis milik tersangka An. AHMAD HIDAYAT BIN AZHAR dan M. ARI WAHYUDI BIN MUHAMMAD ALI adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **DANU SETIAWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya pada hari jumat tanggai 21 Februari 2014 sekitar jam 13.00 wib, terdakwa meiaiui hand phonenya mengirim pesan singkat (SMS) ke hand phone YUDi (diakukan penuntutan secara terpisah) untuk memesan Vs (setengah) jie/gram sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan mereka sepakat bertemu di tanah merah di daerah lampu merah Fanindo Kec. Saguiung Kota Batam untuk transaksi jual beii sabu. Sekitar jam 13.30 wib, YUDI datang menemui terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobii Nissan warna biru dengan Nopoi. BP 1677 MX selanjutnya terdakwa masuk ke daiam mobii Nissan tersebut. Di daiam mobii, terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada YUDI berikutnya YUDI menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus sabu tersebut di kantong sebeiah kanan baju yang dikenakannya kemudian terdakwa keluar dari mobil dan pergi menuju Perumahan Cipta Emerald Batam Center dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopoi. BP 2488 IQ yang terdakwa pinjam dari saksi EKI.
- Bahwa terdakwa tidak memiiki ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang sebagai orang yang berhak membeli atau menerima narkotika golongan I.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

2. **MUHAMMAD AMBRAN**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya pada hari jumat tanggai 21 Februari 2014 sekitar jam 13.00 wib, terdakwa meiaiui hand phonenya mengirim pesan singkat (SMS) ke hand phone YUDi (diakukan penuntutan secara terpisah) untuk memesan Vs (setengah) jie/gram sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan mereka sepakat bertemu di tanah merah di daerah lampu merah Fanindo Kec. Saguiung Kota Batam untuk transaksi jual beii sabu. Sekitar

jam 13.30 wib, YUDI datang menemui terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobii Nissan warna biru dengan Nopoi. BP 1677 MX selanjutnya terdakwa masuk ke daiam mobii Nissan tersebut. Di daiam mobii, terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada YUDI berikutnya YUDI menyerahkan 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa memasukkan 1 (satu) bungkus dengan plastik bening kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus sabu tersebut di kantong sebeiah kanan baju yang dikenakannya kemudian terdakwa keluar dari mobil dan pergi menuju Perumahan Cipta Emerald Batam Center dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopoi. BP 2488 IQ yang terdakwa pinjam dari saksi EKI.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang sebagai orang yang berhak membeli atau menerima narkotika golongan I.
 - Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika saksi DANU SETIAWAN, saksi MUHAMMAD AMBRAN dan saksi ALFIAN FANTRIKO melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena menyimpan atau menguasai 1 (satu) bungkus sabu seberat 0,6 (nol koma enam) gram di saku depan baju satgas PESAT yang terdakwa kenakan dan terdakwa mengakui kepemilikan sabu tersebut yang sebelumnya terdakwa beli dari YUDI seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), para saksi juga menemukan 1 (satu) buah bong alat penghisap sabu beserta kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis gas merk Vika dari jok sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopoi. BP 2488 IQ yang terdakwa kendarai pada waktu itu

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

3. **S. NABABAN**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya pada hari jumat tanggai 21 Februari 2014 sekitar jam 13.00 wib, terdakwa meiaiui hand phonenya mengirim pesan singkat (SMS) ke hand phone YUDI (diakukan penuntutan secara terpisah) untuk memesan Vs (setengah) jie/gram sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan mereka sepakat bertemu di tanah merah di daerah lampu merah Fanindo Kec. Saguiung Kota Batam untuk transaksi jual beii sabu. Sekitar jam 13.30 wib, YUDI datang menemui terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobii Nissan warna biru dengan Nopoi. BP 1677 MX selanjutnya terdakwa masuk ke daiam mobii Nissan tersebut. Di daiam mobii, terdakwa

menyerahkan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada YUDI berikutnya YUDI menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus sabu tersebut di kantong sebeiah kanan baju yang dikenakannya kemudian terdakwa keluar dari mobil dan pergi menuju Perumahan Cipta Emerald Batam Center dengan mengendarai 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan (saksi) terdakwa Honda Beat warna hitam Nopoi. BP 2488 IQ yang terdakwa pinjam dari saksi EKI.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang sebagai orang yang berhak membeli atau menerima narkotika golongan I.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

4. **M. ARI WAHYUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya pada hari jumat tanggai 21 Februari 2014 sekitar jam 13.00 wib, terdakwa meiaui hand phonenya mengirim pesan singkat (SMS) ke hand phone YUDI (diakukan penuntutan secara terpisah) untuk memesan Vs (setengah) jie/gram sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan mereka sepakat bertemu di tanah merah di daerah lampu merah Fanindo Kec. Saguiung Kota Batam untuk transaksi jual beii sabu. Sekitar jam 13.30 wib, YUDI datang menemui terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobii Nissan warna biru dengan Nopoi. BP 1677 MX selanjutnya terdakwa masuk ke daiam mobii Nissan tersebut. Di daiam mobii, terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada YUDI berikutnya YUDI menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus sabu tersebut di kantong sebeiah kanan baju yang dikenakannya kemudian terdakwa keluar dari mobil dan pergi menuju Perumahan Cipta Emerald Batam Center dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopoi. BP 2488 IQ yang terdakwa pinjam dari saksi EKI.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang sebagai orang yang berhak membeli atau menerima narkotika golongan I.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah mendengar keterangan saksi-saksi, selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **AHMAD HIDAYAT BIN AZHAR**, dipersidangan yang ada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI No. 2438 IQ, datang saksi DAN U SETIAWAN, saksi

MUHAMMAD AMBRAN dan saksi ALFIAN FANTRIKO menghentikan sepeda motor terdakwa dan ketiganya memperkenalkan diri sebagai anggota Polri dan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menyimpan atau menguasai sabu selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus sabu seberat 0,6 (nol koma enam) gram yang terdakwa simpan di saku depan baju satgas PESAT yang terdakwa kenakan dan terdakwa mengakui kepemilikan sabu tersebut yang sebelumnya terdakwa beli dari YUDI seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang sebagai orang yang berhak memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman.— Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Cabang Batam No. 37/02400/2014 tanggal 25 Februari 2014 An. tersangka AHMAD HIDAYAT BIN AZHAR dan M. ARI WAHYUDI BIN MUHAMMAD ALI, yang dibuat dan ditandatangani oleh SURATIN, A.MD, menerangkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening adaiah 0,6 (nol koma enam) gram dan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah 0,1 (nol koma satu) gram.
- Bahwa cara terdakwa menggunakan sabu yaitu mengisi setengah bagian bong dengan air kemudian terdakwa meletakkan sabu ke dalam kaca pirex dan terdakwa membakar sabu dengan menggunakan kompor yang terdakwa buat dari kertas timah rokok dan mancis gas, ketika sabu mulai mencair dan berubah menjadi asap maka terdakwa meletakkan pipet yang menjadi alat hisap di bong sabu ke bibir terdakwa kemudian mulai menghisap daiam-daiam secara perlahan asap yang ada di dalam kaca pirex selanjutnya terdakwa melepaskan pipet dan bibir terdakwa kemudian terdakwa keuarkan kembali asap sabu yang dihisapnya tadi secara perlahan-lahan
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang sebagai orang yang berhak menggunakan narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1(satu) bungkus shabu seberat 0,6 gram yang dibungkus dengan plastik bening ;
- 1(satu) unit handphone warna hitam merk Nokia tipe RM-907 beserta kartu Simpati No. 081270168847 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan1 (satu) buah tong galid penghisap shabu beserta kaca pirex ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat, dimana yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopoi. BP 2488 IQ, datang saksi DAN U SETIAWAN, saksi MUHAMMAD AMBRAN dan saksi ALFIAN FANTRIKO menghentikan sepeda motor terdakwa dan ketiganya memperkenalkan diri sebagai anggota Polri dan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menyimpan atau menguasai sabu selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus sabu seberat 0,6 (nol koma enam) gram yang terdakwa simpan di saku depan baju satgas PESAT yang terdakwa kenakan dan terdakwa mengakui kepemilikan sabu tersebut yang sebelumnya terdakwa beli dari YUDI seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang sebagai orang yang berhak memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman.— Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Cabang Batam No. 37/02400/2014 tanggal 25 Februari 2014 An. tersangka AHMAD HIDAYAT BIN AZHAR dan M. ARI WAHYUDI BIN MUHAMMAD ALI, yang dibuat dan ditandatangani oleh SURATIN, A.MD, menerangkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening adaiah 0,6 (nol koma enam) gram dan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah 0,1 (nol koma satu) gram.
- Bahwa cara terdakwa menggunakan sabu yaitu mengisi setengah bagian bong dengan air kemudian terdakwa meletakkan sabu ke dalam kaca pirex dan terdakwa membakar sabu dengan menggunakan kompor yang terdakwa buat dari kertas timah rokok dan mancis gas, ketika sabu mulai mencair dan berubah menjadi asap maka terdakwa meletakkan pipet yang menjadi alat hisap di bong sabu ke bibir terdakwa kemudian mulai menghisap daiam-daiam secara perlahan asap yang ada di dalam kaca pirex selanjutnya terdakwa melepaskan pipet dan bibir terdakwa kemudian terdakwa keuarkan kembali asap sabu yang dihisapnya tadi secara perlahan-lahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang sebagai orang yang berhak menggunakan narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan tunggal, yaitu Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI . 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Dakwaan: Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI . 35 Tahun 2009 tentang Narkotika unsur- unsur pasalnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli atau menerima narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersbut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjukkan kepada subjek hokum, yaitu pelaku dari suatu tindak pidana yaitu setiap orang yang dari padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian orang tersebut haruslah seorang yang sehat rohani dan jasmaninya.

Bahwa kami selaku Jaksa Penuntu Umum dalam perkara ini telah mengajukan seorang terdakwa yang bernama AHMAD HIDAYAT BIN AZHAR, yang identitasnya sama dengan identitas yang terdapat dalam Surat Dakwaan kami dan berdasarkan pengamatan kami selama persidangan terdakwa ini sehat jasmani dan rohaninya, sehingga daripadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukannya. Bahwa berdasarkan alas an-alasan tersebut diatas, maka unsur “barang siapa” dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli atau menerima narkotika golongan I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13
Pawanya pada hari yang tanggal 21 Februari 2014 sekitar jam 13.00 wib, terdakwa meiaiui hand phonenya mengirim pesan singkat (SMS) ke hand phone YUDI (diakukan penuntutan secara terpisah) untuk memesan Vs (setengah) jie/gram sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan mereka sepakat bertemu di tanah merah di daerah lampu merah Fanindo Kec. Saguiung Kota Batam untuk transaksi jual beii sabu. Sekitar jam 13.30 wib, YUDI datang menemui terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobii Nissan warna biru dengan Nopoi. BP 1677 MX selanjutnya terdakwa masuk ke daiam mobii Nissan tersebut. Di daiam mobii, terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada YUDI berikutnya YUDI menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus sabu tersebut di kantong sebeiah kanan baju yang dikenakannya kemudian terdakwa keluar dari mobil dan pergi menuju Perumahan Cipta Emerald Batam Center dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopoi. BP 2488 IQ yang terdakwa pinjam dari saksi EKI.

- Bahwa terdakwa tidak memiiki ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang sebagai orang yang berhak membeli atau menerima narkotika golongan i.
- Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Cabang Batam No. 37/02400/2014 tanggal 25 Februari 2014 An. tersangka AHMAD HIDAYAT BIN AZHAR dan M. ARI WAHYUDI BIN MUHAMMAD Ali, yang dibuat dan ditandatangani oieh SURATIN, A.MD, menerangkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastic bening adaiah seberat 0,6 (no! koma enam) gram dan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastic bening adaiah seberat 0,1 (no! koma satu) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 1688 / NNF / 2014 tanggal 13 Maret 2014 yang ditandatangani oieh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt selaku pemeriksa dan diketahui oieh Dra. MELTA TARIKAN, M.Si seiaku Lakhari Kalabfor Polri Cabang Medan dengan kesimpulan bahwa barang bukti
- 1 (satu) pipa kaca bekas pakai,
- 1 (satu) piastic bening berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,6 (nol koma enam) gram;
- 1 (satu) plastic bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,1 (nol koma satu) yang dianalisis milik tersangka An. AHMAD HIDAYAT dan M. ARI WAHYUDI BIN MUHAMMAD ALI adalah positif mengandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terdaftar dalam golongan 1(satu) nomor urut 61

Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti sah dan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Subsidair, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI . 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan gelap dan penyalahgunaan narkotika dan berpotensi merusak mental generasi muda;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui dan menyesali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, dihubungkan dengan sifat perbuatan terdakwa, keadaan-keadaan ketika dilakukan, dan memperhatikan system pemidanaan di Indonesia, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan dan juga sudah sesuai dengan rasa keadilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI . 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD HIDAYAT Bin AZHAR ,telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak atau melawan hukum membeli atau menerima Narkotika Golongan I "
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16
putusan Mahkamah Agung RI untuk membayar denda sebesar Rp.

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

5. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan.
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bungkus shabu seberat 0,6 gram yang dibungkus dengan plastik bening ;
 - 1(satu) unit handphone warna hitam merk Nokia tipe RM-907 beserta kartu Simpati No. 081270168847 ;
 - 1(satu) buah bong alat penghisap shabu beserta kaca pirex ;
 - 1(satu) buah mancis gas merk VIKA ;
 - (satu) lembar baju Satgas PESAT ;Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BP 2488 IQ ;
Dikembalikan kepada FIF Finance ;
- 1(satu) lembar KTP asli an. AHMAD HIDAYAT dengan nomor NIK2171052105740001 ;
Dikembalikan kepada terdakwa AHMAD HIDAYAT Bin AZHAR ;
8. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SELASA tanggal 19 AGUSTUS 2014 oleh kami CAHYONO, SH.MH selaku Hakim Ketua, NENNY YULIANNY, SH.MKn dan ALFIAN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dipersidangan

yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh SUKARNI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri RATIH ANDRAWINA , SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam serta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

NENNY YULIANNY, SH.MKn

CAHYONO, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ALFIAN, SH

Panitera Pengganti,

SUKARNI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)